

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, masalah perempuan menjadi sebuah diskusi yang cukup menarik untuk dibahas baik di kalangan akademisi maupun praktisi yang gerakannya dikenal sebagai gender. Di kalangan umat Islam, masalah ini bukanlah hal baru; itu lebih dari sekadar diskusi, bahkan telah menjadi tradisi dalam pemikiran muslim untuk dibahas. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peran perempuan dalam perkembangan filsafat, keilmuan, dan peradaban dunia sebelum Al-Qur'an. Informasi ini sangat penting untuk memahami revolusi hak-hak perempuan dalam Islam. Jadi, barometer yang kita gunakan dapat menunjukkan angka standar dan objektif untuk melihat perbedaan antara masa sebelum dan sesudah Islam.¹

Perspektif kesetaraan gender melihat peran perempuan dalam menduduki posisi strategis dalam wilayah publik karena perspektif gender terhadap perempuan hanya terbatas pada wilayah domestik, di mana mereka hanya ditugaskan untuk mengurus anak, memasak, melahirkan, dan menjaga tanggung jawab lainnya. Namun, ketika berbicara tentang gender, perspektif yang muncul adalah suatu sistem status sosial yang berasal dari struktur sosial dan berakar dalam perilaku yang terus-menerus. dibahas. Ketika perempuan mengandung di luar pernikahan yang sah menurut agama dan negara, mereka dipandang sebagai aib yang tidak dapat dihilangkan dari perempuan dan konstruksi sosial.

Hal ini terlihat secara fisik bagaimana perempuan berbeda ketika mereka mengandung atau melahirkan anak, berbeda dengan perempuan yang belum pernah mengalaminya. Struktur sosial ini memaksa perempuan untuk mempertahankan kesuciannya dari pelecehan seksual dan tindak kejahatan

¹ shofyan hadi Nim:192510011, 'Harizi Fauzi, "Tafsir Maqasyid: Kedudukan Wanita Karir Dalam Al-Qur'an", Dalam Tafsir Maqasyid: Kedudukan Wanita Karir Dalam Al-Qur'an (Wordpress.Com). Diakses Pada 10 Maret 2023.

yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Perbedaan yang perlu diperhatikan dalam diskusi ini adalah perbedaan antara gender dan seks. Pembicaraan tentang gender memiliki lingkup yang lebih luas karena gender berasal dari pola perilaku masyarakat dan menjadi identitas sosial laki-laki dan perempuan. Namun, seks adalah klasifikasi jenis kelamin yang jelas berdasarkan karakteristik fisik dan biologis. Pada masa jahiliyyah orang Arab, perempuan dianggap tidak berguna dan dapat dijual belikan, dipekerjakan sebagai budak seks, atau dibunuh karena tidak dapat bertempur dalam perang. Ini membedakan mereka dari masa lalu. Perempuan sama sekali tidak berharga, bahkan di zaman Yunani kuno, mereka dianggap sebagai budak seks dan kesenangan laki-laki.²

Menurut Nasution dalam Maidha, bahwa zaman sejarah filsafat Yunani klasik beberapa tokohnya seperti Plato, Aristoteles menganggap perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Begitu juga dengan beberapa tokoh lainnya seperti Nietzsche, JJ. Rousseau, dan John Locke pada permulaan abad modern sama beranggapan jika perempuan tidak sama derajatnya dengan laki-laki, indikatornya bahwa perempuan sama derajatnya dengan anak-anak dan pesuruh yang fisiknya lemah serta akalnyapun juga lemah. Termasuk anggapan Pendeta bahwa perempuan sebagai penyebab kesialan dan pembawa musibah, bahkan anggapan yang paling merendahkan adalah sebagai penyebab jatuhnya Adam dari surga.³

Menurut Ridjal et al., penelitian perempuan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Ini terbukti dengan penelitian mengenai wanita di berbagai tingkat pemerintahan, baik swasta maupun publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan masalah dan kondisi perempuan.

Dimulai dengan feminisme Barat, bukan hanya di Indonesia, kesadaran pemerintah untuk mengurangi masalah perempuan dan membuat perempuan

² Nurhasanah and dalam Kesetaraan Gender”, Tesis, ‘Nurhasanah, “Penafsiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender”, Tesis, Jambi: Magister Agama Dalam Konsentrasi Studi Qur’an’.

³ Naela Madhiya, ‘Perspektif Gender Dalam Tafsir Kontemporer’, 2021.

merasa dihargai dan dilindungi dimulai dengan kajian tentang wanita di beberapa tempat. Meskipun demikian, itu tidak menjadi masalah selama ideologi itu diadopsi dengan cara yang positif dan berdampak positif pada kemajuan negara ini, termasuk dalam menangani masalah perempuan.⁴

Pada waktu itu, laki-laki saja, bahkan jika mereka digunakan sebagai patung-patung telanjang sebagai bukti perempuan, tidak berharga. Di Eropa, patung-patung itu dianggap menunjukkan cara orang Yunani melihat dan memperlakukan sejarah. Hak seorang perempuan berada di bawah kekuasaan ayahnya pada zaman Romawi juga sama. Walau bagaimanapun, hak kekuasaan adalah hak untuk menjual, mengusir, menganiaya, dan bahkan membunuh perempuan ketika hak itu diberikan kepada suaminya melalui kawin. Perilaku ini masih ada hingga abad V masehi, yang berarti keluarga laki-laki memiliki semua hasil usaha perempuan. Selama pemerintahan Kaisar Konstantin, terjadi beberapa perubahan. Dia memberikan hak pemilik terbatas bagi perempuan dengan syarat bahwa keluarga suami atau ayah harus menyetujui setiap transaksi.⁵

Tidak jauh berbeda dari zaman Hindu dan Cina, malah lebih buruk lagi: ketika seorang wanita menikah dan suaminya meninggal, hak hidupnya harus berakhir pada saat kematian suaminya. Tradisi ini berakhir pada tahun 1700-an. Menurut pandangan Yahudi, martabat perempuan sama dengan martabat pembantu, yang berarti bahwa perempuan hanya dapat dididik dan diperlakukan sebagai budak laki-laki karena mereka fisik dan mentalnya lemah. Karena perempuanlah yang membawa Adam keluar dari surga dan dianggap sebagai sumber laknat bagi laki-laki, pandangan Yahudi ini menganggap perempuan sebagai pembantu. Pandangan masa lalu masyarakat Kristen tidak lebih baik dari yang disebutkan sebelumnya; nasib perempuan

⁴ Nurhasanah and dalam Kesetaraan Gender”, Tesis, ‘Nurhasanah, “Penafsiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender”, Tesis, Jambi: Magister Agama Dalam Konsentrasi Studi Qur’an’.

⁵ Sakdiah, ‘Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA’, *Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an, Hal. Xv, Paramadina, Jakarta, 2001.*, 2001, pp. 1–14 <<https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takumul/article/view/12589>>.

tetap sama sampai tahun 1805, ketika undang-undang Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya, dan sampai tahun 1882, perempuan di Inggris belum lagi memiliki hak untuk menuntut ke pengadilan dan memiliki harta secara penuh.

Karena itu, kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT merupakan bukti kebutuhan agama Islam untuk memperbaiki akhlak manusia agar sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Syariat Islam mengajarkan cara menghargai perempuan, menempatkan perempuan dalam peran rumah tangga, terutama ibu, dan posisi mereka dalam dunia sosial dan perdagangan pada masa itu. Salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang pertama, Siti Khadijah, adalah seorang saudagar kaya yang termasuk dalam kelompok Assabiqunna Awwalun dari pihak perempuan. Selama hidupnya, dia terus mendampingi Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini menggunakan konsep kesetaraan gender untuk membuktikan bahwa, berdasarkan sumber dari Al-Qur'an dan Hadis, konsep kesetaraan gender menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi atau penindasan terhadap perempuan di zaman sekarang. Dengan kata lain, jika perempuan memenuhi kriteria secara intelektual dan sosial, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam tesis Nurhasanah, Hamka menyatakan bahwa salah satu cara untuk mempertimbangkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam sistem sosial adalah dengan tidak memberatkan perempuan untuk melakukan tugas yang wajib bagi seorang laki-laki. Misalnya, sholat Jum'at adalah kewajiban laki-laki untuk melakukannya di masjid dan tidak boleh dilakukan di rumah kecuali ada halangan syar'i, tetapi perempuan dapat melakukannya di rumah mereka sendiri.

Dalam tesis Nurhasanah, Hamka menyatakan bahwa peradaban Islam menghargai perempuan dalam semua aspeknya. Menurut Tafsir Al-Azhar, ketika perempuan ditindas, itu berarti itu bukan karena Islam, tetapi karena perilaku masyarakat yang tidak mengikuti syariat Islam. Penindasan dan perlakuan kasar terhadap perempuan berlangsung sejak zaman industrialisasi di Barat. Persamaan gender yang membuat perempuan tampil di wilayah publik

disebabkan oleh sistem kapitalisme yang memanfaatkan aspek sensitif perempuan sebagai daya tarik untuk iklan atau keuntungan finansial.

Menurut Hamka, posisi perempuan dalam konsep kesetaraan menunjukkan bahwa penindasan dan pelecehan terhadap perempuan telah berhenti. Secara khusus, perhatikan hak-hak perempuan sebagai bukti kepedulian kita kepada mereka yang selalu dianggap minoritas dan terlemahkan. Karena Islam mengajarkan manusia untuk menghargai satu sama lain, bukan untuk menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk menerima hak mereka sebagai manusia dan dimanusiakan sebagaimana mestinya.

Menurut Efendi dalam jurnal nya menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dan tidak dibeda-bedakan sesuai ayat Al-Qur'an, hal ini ditegaskan di dalam QS.al-Rum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarnya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.*

Dalam Surah al-Rum/30: 21 dinyatakan bahwa isteri dibuat dari tulang rusuk suaminya, menunjukkan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki yang harus dilindungi dan diberi hak-haknya. Dengan membuat hati laki-laki tenang, laki-laki dapat menjadi pelindung bagi perempuan, khususnya istrinya, yang telah menikah dengannya. sesuai dengan hukum agama dan negara.

Ervina percaya bahwa peran laki-laki dalam rumah tangga adalah representasi pelindung dan penjaga yang mampu memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi keluarganya. Al-Qur'an telah menjelaskan dengan jelas bahwa hak-hak laki-laki berbeda dengan hak-hak perempuan: dua banding satu

untuk laki-laki dan satu banding satu untuk perempuan. Warisan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi perempuan daripada laki-laki. Sebaliknya, tanggung jawab yang lebih besar diberikan kepada laki-laki sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab terhadap orang tua, istri, dan keluarga kecil mereka. QS. al-Nisa'/4: 32 menyatakan:⁶

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 ٣٢ ○ اِكْتَسَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian lain. (Karena) bagi lakilaki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya.*

Pada ayat berikutnya, konsep kepemimpinan seorang laki-laki yang diberi keistimewaan daripada perempuan dijelaskan sebagai bukti bahwa laki-laki mampu menjadi pemimpin yang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Al-Qur'an dengan tidak mengkhianati perempuan dan meninggalkan perempuan yang taat terhadap laki-laki sebagai suaminya, seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisâ' (4)/ 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 ٣٤ ○ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan*

⁶ Erlies Rviena, 'Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi', 2021, p. 108.

nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul lah mereka. Tetapi jika mereka menaati mu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Menurut Quraish shihab Dalam menafsirkan ayat di atas, Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak ada batasan bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin jika mereka memiliki keterampilan kepemimpinan politik dan sosial yang baik, serta kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem ekonomi negara. Dengan demikian, seorang perempuan layak untuk menjadi pemimpin. Ayat ini menjelaskan tugas seorang pria yang mendukung dan membantu masyarakat atau rakyatnya yang mengalami kesusahan secara sosial dan ekonomi. Akhirnya, penunjukan laki-laki sebagai pemimpin dikaitkan dengan ayat QS. al-Nisa/4: 34 yang menyatakan bahwa laki-laki diberikan tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan untuk menghadapi ujian yang lebih berat, sambil mempertimbangkan perempuan sebagai kaum minoritas.⁷

Allah SWT menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama: untuk menyembah kepada-Nya sesuai dengan ketaqwaan mereka, tidak peduli jenis kelamin mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa posisi laki-laki dan perempuan sama secara sosial, tidak dominan oleh laki-laki sebagai penguasa perempuan atau sebaliknya, perempuan menjunjung tinggi kesetaraan gender untuk menghilangkan hormat mereka terhadap laki-laki, yang akhirnya akan menjadi imam bagi perempuan di mana pun dan kapan pun. Jadi, kesetaraan gender ini hanya berbicara tentang hak-hak perempuan

⁷ Quraish Shihab, *Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qira'ahmubadalah*,.

dan laki-laki sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Johnson menjelaskan dalam buku Nasaruddin Umar bahwa perempuan memiliki status yang tinggi dan laki-laki tidak menempatkan perempuan sebagai kaum minoritas karena mereka harus menerima keadilan yang sama seperti kekayaan, prestise, dan kekuasaan, meskipun status sosial mereka sangat berbeda.⁸

Menurut Durkheim, dalam bukunya berjudul *The Rule of Sociological Methodo*, fakta sosial dan pranata sosial adalah satu dan sama, dan dia sering mempertukarkan kata "fakta sosial" dengan "pranata sosial". Dia juga mengatakan bahwa setiap perilaku manusia didasarkan pada lingkungan eksternal, yaitu kesadaran kolektif yang memaksa dan membentuk perilaku individu. Marcel Mauce dan P. Fanconnet menegaskan bahwa bentuk pribadi seorang individu dibentuk oleh lingkungannya dan memaksanya untuk mengikuti dan menurutinya, bahkan jika individu itu sendiri tidak menyadarinya.⁹

Konsep kesetaraan gender berasal dari perilaku masyarakat tentang pemahaman posisi perempuan dan laki-laki dalam kebudayaan tradisional, dan kesadaran kolektif inilah yang menciptakan sistem sosial untuk diikuti. Laki-laki selalu dianggap kuat dan kuat, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut dan menggunakan perasaan daripada akal. Konsep ini menghasilkan gagasan bahwa, meskipun perempuan masih membutuhkan perlindungan dan perlindungan, laki-laki tetap bertanggung jawab atas beberapa sistem sosial.

Meskipun keinginan perempuan untuk persamaan gender saat ini berbeda secara teoritis, karena dalam Islam menyamakan posisi perempuan dengan laki-laki sama dengan melanggar hukum alam. Sebaliknya, perempuan diberi hak istimewa bukan untuk dipersamakan atau mendominasi laki-laki, tetapi untuk melindungi mereka dengan tidak mengganggu atau melecehkan laki-laki.

⁸ Allan G. Johnson, *Human Arrangement an Introduction to Sociology*. San Diego, 1986.

⁹ I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*,.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah Pada uraian latar belakang diatas, maka peneliti menganalisis dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep gender.
2. Adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep gender.
3. Peradaban masa lalu terhadap konsep kesetaraan gender mempengaruhi pola berpikir masyarakat hari ini.
4. Peran agama terutama agama Islam dalam memahami konsep kesetaraan gender pada masyarakat Islam secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini sesuai dengan uraian yang sudah peneliti jelaskan, maka penelitian ini ber fokus pada :

1. Penjelasan tentang wacana umum dan Islam tentang teori gender dalam beberapa pandangan Nasaruddin Umar dan tokoh lainnya seperti Quraish Shihab.
2. Penjelasan tentang Biografi, deskripsi buku Argumen kesetaraan Gender perspektif Al-Qur'an dan kontribusi Nasaruddin Umar dalam menanamkan nilai- nilai kesetaraan Gender perspektif Al-Qur'an
3. Penjelassn konsep gender perspektif Al-Qur'an secara umum

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana biografi nasaruddin Umar ?
2. Bagaimana deskripsi buku Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an ?
3. Bagaimana kontribusi Nasaruddin Umar dalam menanamkan nilai – nilai kesetaraan gender perspektif AlQur'an ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui biografi Nasaruddin Umar
2. Untuk mengetahui deskripsi buku Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an
3. Untuk mengetahui kontribusi Nasaruddin Umar dalam menanamkan nilai – nilai kesetaraan gender perspektif AlQur'an

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu satu secara teoritis dan dua manfaat secara praktis, berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui yang lebih mendalam tentang konsep buku argument kesetaraan gender perspektif al-qur'an karya nasaruddin Umar
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nasaruddin Umar dan Quraish Shihab mengenai kedudukan perempuan dalam Islam.
3. Berusaha menjelaskan pemikiran Nasaruddin Umar dan Quraish Shihab secara komprehensi mengenai model penafsiran berperspektif gender.

Secara mudah, ide tentang kesetaraan gender merupakan wujud dari ketidakadilan yang selama ini dialami oleh perempuan. Hal ini mencakup pandangan stereotip, diskriminasi, penempatan yang lebih rendah, pelecehan seksual, penindasan berbasis gender, perlakuan yang tidak layak, serta pengabaian terhadap hak-hak perempuan yang seharusnya dipenuhi dan setidaknya dihargai. Agar perempuan dapat merasakan keberadaan mereka dalam konteks gender, mereka hanya memerlukan pengakuan dalam sistem sosial. Konsep kepemimpinan yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang dikenal sebagai Imamah, merujuk pada seorang pemimpin.

Dalam konteks ini, pemimpin merupakan individu yang memiliki keunggulan dibandingkan orang lain, yang dapat berupa pengetahuan, keterampilan dalam memimpin, kemampuan untuk mengkoordinasikan, kecakapan ekonomi, dan kapasitas lainnya yang memenuhi kriteria kepemimpinan. Terdapat beberapa pandangan mengenai pemimpin

perempuan dalam penelitian ini menurut para ulama

G. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori